

No. 27, 2018



SALINAN

**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 27 TAHUN 2018

---

**NOMOR 27 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PERBENIHAN TANAMAN HUTAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan di bidang perbenihan tanaman hutan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pada dinas daerah Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- d. bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/3044/OTDA tanggal 3 April 2018 Hal rekomendasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Kalimantan Barat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 117).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN**

**TANAMAN HUTAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT.****BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan yang selanjutnya disebut UPT Perbenihan Tanaman Hutan adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu di bidang perbenihan tanaman hutan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

No. 27, 2018

9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati, yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Perbenihan Tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumberdaya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengendar benih dan bibit, dan sertifikasi.
11. Benih tanaman hutan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk mengembangbiakkan tanaman hutan.
12. Bibit tanaman hutan yang selanjutnya disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakkan secara generative atau secara vegetatif.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Kalimantan Barat.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Kalimantan Barat.

No. 27, 2018

- (2) UPT Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Unit Pelaksana Teknis kelas A dengan wilayah kerja meliputi daerah Provinsi Kalimantan Barat.

### **BAB III KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

UPT Perbenihan Tanaman Hutan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di Kota Pontianak dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

### **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

UPT Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kehutanan di bidang perbenihan tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja UPT Perbenihan Tanaman Hutan;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Perbenihan Tanaman Hutan;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengelolaan dan pengembangan persemaian tanaman hutan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan peredaran benih dan proteksi tanaman hutan;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman hutan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas di bidang perbenihan tanaman hutan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang perbenihan tanaman hutan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi UPT Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Persemaian Tanaman Hutan;
  - d. Seksi Pengawasan Peredaran Benih dan Proteksi Tanaman Hutan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketiga  
Kepala UPT**

**Pasal 7**

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dibidang

No. 27, 2018

perbenihan tanaman hutan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi :

- a. memimpin UPT Perbenihan Tanaman Hutan;
- b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Perbenihan Tanaman Hutan;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang Perbenihan Tanaman Hutan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang Perbenihan Tanaman Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengawasi pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan UPT Perbenihan Tanaman Hutan;
- f. mengendalikan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Perbenihan Tanaman Hutan;
- g. pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Perbenihan Tanaman Hutan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain di bidang perbenihan tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Perbenihan Tanaman Hutan.

**Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPT;
- c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset UPT;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT;
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Persemaian**  
**Tanaman Hutan**

**Pasal 11**

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Persemaian Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pengembangan persemaian, produksi dan distribusi bibit tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Persemaian Tanaman Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Persemaian;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pengelolaan dan pengembangan persemaian;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang distribusi bibit;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengelolaan persemaian permanen;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang analisa produktivitas ;

No. 27, 2018

- f. penyusunan rencana pengembangan kerjasama teknis dan kemitraan pengelolaan persemaian permanen;
- g. pelaksanaan pengelolaan green house kebun bibit;
- h. pelaksanaan pengembangan laboratorium kultur jaringan dalam rangka pelaksanaan sumber daya genetik jenis tanaman hutan yang terancam punah;
- i. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan, penyediaan data dan informasi perbenihan tanaman hutan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Persemaian; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan dan pengembangan persemaian yang diserahkan oleh Kepala UPT.

**Bagian Keenam**  
**Seksi Pengawasan Peredaran Benih dan Proteksi**  
**Tanaman Hutan**

**Pasal 13**

Seksi Pengawasan Peredaran Benih dan Proteksi Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan peredaran benih, pengamatan tumbuh kembang bibit tanaman hutan, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta proteksi tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pengawasan Peredaran Benih dan Proteksi Tanaman Hutan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Peredaran Benih dan Proteksi Tanaman Hutan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pengawasan peredaran benih dan proteksi tanaman hutan;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan peredaran benih dan proteksi tanaman hutan;
- d. pelaksanaan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
- e. pelaksanaan pelayanan dalam bidang pengamatan, identifikasi, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman kehutanan;
- f. pelaksanaan pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara terpadu meliputi kultur teknis, mekanis, biologis dan kimiawi;
- g. pelaksanaan pengamatan tumbuh kembang bibit tanaman hutan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat;

No. 27, 2018

- h. pelaksana  
an pengembangan sistem informasi dan data base  
peredaran benih dan bibit tanaman hutan dan  
informasi tumbuh kembang tanaman hutan hasil  
kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- i. pelaporan  
pelaksanaan tugas di Seksi Pengawasan Peredaran  
Benih dan Proteksi Tanaman Hutan;
- j. pemberian  
saran dan pertimbangan berkenaan dengan  
pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi  
Pengawasan Peredaran Benih dan Proteksi Tanaman  
Hutan; dan
- k. pelaksana  
an tugas lain di bidang Pengawasan Peredaran Benih  
dan Proteksi Tanaman Hutan yang diserahkan oleh  
Kepala UPT.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

No. 27, 2018

bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

Pejabat Fungsional yang ditempatkan pada UPT Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pejabat Fungsional pada UPT Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas berdasarkan petunjuk teknis jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang tugas dan keahlian;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala UPT.

### **BAB V KEPEGAWAIAN**

**Pasal 18**

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada UPT Perbenihan Tanaman Hutan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
TATA KERJA DAN PELAPORAN****Bagian Kesatu  
Tata Kerja****Pasal 19**

No. 27, 2018

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan baik struktural maupun fungsional di lingkungan UPT Perbenihan Tanaman Hutan wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPT, pejabat struktural dan fungsional pada UPT wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Pelaporan**

### **Pasal 20**

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah lainnya.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.

No. 27, 2018

- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan jabatan struktural wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
- (5) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pejabat fungsional wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **BAB VIII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 22**

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 23**

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang ada tetap menjalankan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

No. 27, 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 16 Mei 2018

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT,**

**T.T.D**

**DODI RIYADMADJI**

Diundangkan di Pontianak  
Pada tanggal 16 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2018 NOMOR 27**